

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak

Oleh : Jessy Rhoudatul Aulia
Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus S.H., M.H.
Pembimbing II : Ledy Diana, S.H., M.H.
Alamat: Jalan Pertanian, Nomor 317
Email: jessyrhoudatulaulia@gmail.com

ABSTRACT

Homeless children are children who spend most of their time doing daily living activities on the streets, to make a living or roam the streets and other public places. One of the social welfare problems that are still flourish in Pekanbaru today is homeless children. Children are the next generation the ideals of the struggle of a nation that has a strategic role and have special characteristics and properties that are expected to ensure the continued existence of the nation and the state in the future. given the position and hope to the children as the potential and future of the nation so that the child may deserve the attention of all parties so that children can grow and develop naturally and avoid the treatment and the wrong action, violence, discrimination which would undermine the development of the child, whether physical, mental, and social development.

This research is motivated by the high number of homeless children in Pekanbaru City so the author considers it's important to know how the responsibility of the provincial government for the protection of homeless children, what causes the number of homeless children in Pekanbaru City, and what are the efforts of the provincial government in overcoming the number of homeless children in Pekanbaru City. This study uses Riau Province Regional Regulation Number 3 of 2013 about the Protection of Children's Basic Rights which has 4 (four) indicators, namely: 1. Social Rehabilitation; 2. Mentoring; 3. Empowerment; and 4. Social Assistance. Based on this regional regulation, the authors obtained research results that: 1. The implementation of the protection of homeless children is still not optimal; 2. Obstacles in implementing the protection of homeless children, namely the limited resources owned by the City of Pekanbaru, both human resources and non-human resources.

This research was conducted at Pekanbaru Department of Human Service and Riau Department of Human Service, while the population and samples were all parties related to the problems studied in this study. The data collection methods used in this study were observation, interviews, questionnaires, and literature study. Sources of data used are primary data, secondary data, and tertiary data.

Keywords: Responsibility, Protection, Homeless Children.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Setelah itu pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (1) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, dan atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. (2) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Hal yang senada juga diatur dalam Pasal 55 ayat 1 dimana pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar wajib diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik, dalam lembaga (melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta) maupun diluar lembaga (sistem asuhan keluarga/perseorangan).¹

Selain peraturan diatas, perlindungan anak terlantar juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, Pasal 21 ayat (1) huruf H disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan perlindungan khusus bagi anak terlantar. Perlindungan khusus yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa layanan:² kesehatan; pendidikan; bimbingan sosial, mental dan spiritual; rehabilitasi sosial; pendampingan; pemberdayaan; bantuan sosial; bantuan hukum; dan/atau reintegrasi anak dalam keluarga. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Dan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.³

Beberapa kasus yang sering terjadi di Pekanbaru ini, yang mana seorang anak terkadang dengan sengajanya ditinggalkan oleh para orangtuanya dijalanan dan tempat-tempat umum lainnya. Seperti salah satu kasus yang terjadi di Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru kembali mendapat titipan anak terlantar yang sebelumnya ditemukan oleh petugas kepolisian di Rumbai. Nama anak yang terlantar dan diserahkan ke dinas sosial tersebut bernama Nurlinda Sari yang berumur 14 tahun. Petugas kepolisian yang menemukan anak tersebut kemudian menyerahkannya ke pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru.⁴ Serta kasus lain yang terjadi di Rumbai Pesisir pada hari kamis tanggal 12 September 2019 pukul 03.00 WIB terjadi kasus penelantaran anak di daerah Limbungan gang abadi, dengan meletakkan serta meninggalkan bayi dikursi warga dengan berbalut sarung dan berjenis kelamin laki-laki.⁵ Pada hari sabtu tanggal 4 Januari 2020 terjadi kasus yang sama yaitu penelantaran anak di daerah Garuda Sakti gang kampar Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terjadi penelantaran dua orang anak bernama Siska (9 tahun) dan Boy Martin (4,5 tahun).⁶

Adapun data yang didapatkan dari penelitian di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, jumlah anak terlantar pada tahun 2018 terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Jumlah Anak Terlantar Pada Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Bukit Raya	3
2	Lima Puluh	32

³Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013.

⁴ <https://pekanbaru.go.id/p/news/dinsos-serahkan-anak-terlantar-ke-psbr-rumbai-nbsp->, Diakses pada tanggal 28 Januari 2020.

⁵ <https://m.liputan6.com/regional/read/4148676/misteri-pembuang-bayi-kedinginan-emper-rumah-pak-rt-pekanbaru>, diakses pada tanggal 12 Mei 2020.

⁶ <https://m.liputan6.com/regional/read/4059972/pesona-bayi-ganteng-yang-terlantar-di-pekanbaru>, diakses pada tanggal 12 Mei 2020.

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

3	Marpoyan Damai	9
4	Payung Sekaki	109
5	Pekanbaru Kota	11
6	Rumbai	52
7	Rumbai Pesisir	3
8	Sail	3
9	Senapelan	1
10	Sukajadi	6
11	Tampan	21
12	Tenayan Raya	32
Total		246

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan uraian tabel diatas menunjukkan bahwa 12 kecamatan di Pekanbaru terdapat anak terlantar didalamnya, ini menjadi permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti. Seharusnya pemerintah daerah dan kota madya berperandalam melindungi hak-hak anak terlantar dan mengurangi jumlah anak-anak terlantar. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada saat ini kurang terealisasinya tanggung jawab pemerintah daerah terhadap anak-anak terlantar tersebut. Berdasarkan ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* dari permasalahan tersebut, maka perlu diadakan penelitian tentang “**Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak**”.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggungjawab pemerintah daerah Kota Pekanbaru terhadap perlindungan anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (studi kasus di Kota Pekanbaru)?

2. Apakah faktor yang menyebabkan banyaknya anak terlantar di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi banyaknya anak terlantar di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggungjawab pemerintah daerah Kota Pekanbaru terhadap perlindungan anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (studi kasus di Kota Pekanbaru).
- b. Untuk mengetahui penyebab banyaknya anak terlantar di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah provinsi dalam mengatasi banyaknya anak terlantar di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Anak Terlantar (Studi Kasus di Kota Pekanbaru).
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Terhadap Perlindungan Anak Terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru).
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian

penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau *fundamental* bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.⁷ Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hak-hak yang juga diakui secara universal.⁸

Selanjutnya John Locke juga menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.⁹ Pentingnya penjaminan hak asasi manusia, sehingga dalam konstitusi suatu negara materi muatan yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia dan warga negara.¹⁰

Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.¹¹

2. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak.¹³ Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan dalam hukum dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum, kemudian didukung perlindungan harus diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, pemerintah, maupun negara.

Meletakkan anak kedalam status kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak yang dimaksud disebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program stimulasi, latihan, pendidikan, permainan, dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.¹⁴ Maka dari itu, negara dan pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap anak-anak terlantar.

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau apa terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).¹⁵

⁷ Erdiansyah, Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.3 No.2 November 2010, hlm.146.

⁸ Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2011, hlm.7.

⁹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat MADANI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000, hlm.200.

¹⁰ Emilda firdaus, “Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau”, *Riau Law Jurnal*, Vol 1 No.1, Mei 2017.

¹¹ Lysa Angrayni, *Op.cit.*, hlm.11.

¹² Wini Lestari Zebua, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2018. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.13.

¹⁴ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grassindo, Jakarta, 2000, hlm.36.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Besar Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 1443.

2. Pemerintah daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tinggi.¹⁶
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷ Perlindungan yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap negaranya.¹⁸
4. Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/ wali, salah seorang/ kedua orang tua/ wali pengasuh tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.¹⁹
5. Studi kasus adalah tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.²¹ Penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan dan pelayanan

¹⁶ Fahmi Amrusi, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm. 28.

¹⁷ Penjelasan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Emilda Firdaus & Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2016, hlm. 18.

¹⁹ Irwan Sandi, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah", *Jurnal Katalogis*, Vol 4 No.5 Bulan Mei 2016. Di unduh dari <https://scholar.google.co.id>.

²⁰ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.22.

²¹ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No. 1 Agustus 2010, hlm.116.

yang bersifat terus menerus agar anak terlantar dapat mewujudkan taraf hidup yang layak berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun sifat penelitian yang penulis gunakan ialah sifat penelitian deskriptif, karna pada penelitian ini, penulis menggambarkan perlindungan berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah Kota Pekanbaru, khususnya di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Provinsi Riau dikarenakan penulis ingin mengetahui data-data anak terlantar dan kepedulian pemerintah terhadap anak terlantar serta diskriminasi-diskriminasi terhadap apa yang mereka terima.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bidang Anak Terlantar Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
- 2) Dinas Sosial Provinsi Riau.

b. Sampel

Metode yang digunakan penulis adalah metode *sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentasi
1	Kepala Bidang Anak Terlantar Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Dinas Sosial Provinsi Pekanbaru	1	1	100%
Jumlah		2	2	100%

Sumber: Hasil Olahan Penulis Tahun 2019

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama

dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:
 - a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b). Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27 Tahun 1984;
 - e). Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan

teori kurang diperlukan.²² Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.

1. Pengertian Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²³ Konsep hak asasi manusia sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.²⁴

2. Sejarah Hak Asasi Manusia.

Lahirnya hak asasi manusia dalam bentuk peraturan tertulis pertama kali ditemukan dalam Magna Charta 1215 di Kerajaan Inggris. Disebutkan dalam Magna Charta bahwa raja dapat dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dari sini muncul doktrin bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.²⁵

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah elemen pertama dari peraturan perundangundangan Hak Asasi Manusia internasional (International Bill of Right), yakni suatu tabulasi hak dan

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77.

²³Rhona K.M. Smith dkk, *Hak Asasi Manusia Cetakan 2*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm.11.

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.199.

²⁵Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, "*Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*", Gramata Publishing, Depok, 2011, hlm. 3.

kebebasan fundamental. Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif.²⁶

3. Prinsip Hak Asasi Manusia.

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat, yaitu universal (universality), tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent), dan saling terkait (interrelated), sedangkan menurut Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (equality) dan non diskriminasi (nondiscrimination). Selain itu ada juga prinsip martabat manusia (human dignity) dan prinsip tanggung jawab negara (state responsibility).

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.

1. Pengertian Perlindungan Anak.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.²⁷ Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Untuk mendalami sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka perlu diketahui pengertian perlindungan anak yang di bawah umur ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak. Menurut Arif Gosita perlindungan anak sesungguhnya merupakan hasil interaksi yang terjadi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, bila hendak mengetahui kondisi perlindungan anak baik atau buruk, tepat atau tidak, maka kita harus

memperhatikan fenomena yang relevan dan berperan penting.²⁸

2. Perlindungan Hukum Anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, dan sosial.²⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang meliputi: perlindungan di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan khusus.³⁰

3. Perlindungan Hak Asasi Anak.

Perlindungan Hak Asasi Anak yaitu meletakkan hak asasi anak ke dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Pengaturan tentang hak anak di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pengertian kesejahteraan anak dalam undang-undang tersebut adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Hak Anak.

1. Pengertian Anak.

Dalam perspektif hukum, usia anak-anak juga didefinisikan secara berbeda, para ahli hukum dan ahli Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan rentang usia anak dengan batasan sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, usia anak-anak

²⁸ Arif Gosita, "Masalah Perlindungan Anak", PT. Intermasa, Jakarta, 2004, hlm.12.

²⁹ Maidil Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan", Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 69.

³⁰ Harrys Pratama Teguh, "Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana", CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 19.

²⁶ Rhona K.M Smith, et. al., "Hukum Hak Asasi Manusia", Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm.88.

²⁷ Maidil Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia", Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 33.

merupakan fase usia yang masih belum mencapai usia 18 tahun, batasan usia ini disetujui oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Dalam usia ini, para orangtua atau wali masih berhak untuk mengatur dan memenuhi seluruh hak-hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan, rentang usia ini juga menjadi patokan dalam hal pernikahan, artinya usia yang masih belum mencapai 18 tahun dilarang untuk menikah.³¹

2. Hak dan Kewajiban Anak.

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak. Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk: 1. Menghormati orang tua, wali dan guru; 2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara; 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan 5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan.³²

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan

Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

B. Gambaran Umum Tentang Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Pada tahun 2001 tepatnya pada pemerintahan presiden Megawati Soekarno Putri, Departemen Sosial RI dikembalikan lagi pada posisi semula. Untuk kota Pekanbaru sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja dinas maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 yang selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan perintahan Kota Pekanbaru.

C. Gambaran Umum Tentang Dinas Sosial Provinsi Riau

Sebelum Ibukota Provinsi Riau ditetapkan di Pekanbaru, ibukota Provinsi ini terletak di Tanjung Pinang. Pada saat itu semua jawatan atau Dinas Tingkat I berpusat di Tanjung Pinang bernama Jawatan Sosial yang didirikan pada tahun 1961. Sewaktu Ibukota Provinsi Riau dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, termasuk Jawatan Sosial pada tahun 1963. Dan sekarang berubah menjadi Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau yang berpusat dijalan Jenderal Sudirman No. 239 Pekanbaru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Perlindungan Anak Terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Negara bertanggungjawab untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Berbanding terbalik dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945, jika dilihat dari berbagai media bahwa penertiban anak terlantar tidak berlandaskan dengan nilai kemanusiaan, mereka dipaksa bahkan sampai mereka merasa sakit ketika digiring oleh petugas ke mobil penertiban. Dengan demikian tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar

³¹2 Pasal 1, “Konvensi tentang Hak-hak Anak” yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

³² <https://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>, diakses tanggal 14 juli 2021

belum sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945 dan nilai – nilai serta norma yang berlaku. Untuk melaksanakan tanggungjawab negara sebagaimana dimaksud tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin dan anak terlantar secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Pada Pasal 21 ayat 1 huruf H Peraturan Daerah Provinsi Riau disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan perlindungan khusus, khususnya bagi anak terlantar. Perlindungan khusus tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, bimbingan sosial, mental dan spiritual, rehabilitasi sosial, pendampingan, pemberdayaan, bantuan sosial, bantuan hukun dan atau reintegrasi anak dalam keluarga.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap anak terlantar seperti yang sudah diamanatkan dalam undang-undang.

Untuk saat ini pemerintah Daerah Provinsi Riau khususnya Dinas Sosial terkait sudah melakukan beberapa gerakan sebagai bentuk tanggung jawab atau implementasi dari apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-undang. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ibu Fajrina selaku Kepala Bidang Anak Terlantar Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau menjelaskan untuk saat ini sasaran mereka terfokus pada anak terlantar yang mencakup; yatim miskin, piatu miskin, yatim piatu miskin dengan usia 0 sampai dengan 18 tahun dan belum menikah. Anak yang keluarganya dalam waktu relatif lama tidak mampu melaksanakan fungsinya secara wajar dan anak yang keluarganya mengalami perpecahan, pengidap penyakit kronis, terpidana, korban bencana dan lain-lain. Anak anak tersebut dianggap rentan mengalami keterlantaran dan jika tidak ditangani negara anak akan mengalami keterlantaran.

Selanjutnya anak-anak tersebut akan dirujuk ke beberapa yayasan atau panti asuhan

dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan pemenuhan hak dasar mereka sebagai anak. Ibu Fajrina juga menuturkan pihaknya juga menerima aduan dari masyarakat jika menjumpai atau melihat anak-anak terlantar dipenjuru Kota Pekanbaru ini, mereka akan mengerahkan tim untuk turun kelapangan melihat dan menjemput anak terlantar tersebut guna dilakukan pendataan kembali menelusuri apakah masih memiliki keluarga atau tidak. Jika berasal dari luar Kota Pekanbaru, Provinsi Riau khususnya akan dipulangkan kembali ke daerah asalnya.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Arif sebagai anggota Dinas Sosial Provinsi Riau, beliau mengatakan untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang tersebut tentunya tidak mudah, banyak kendala dan rintangan yang harus dihadapi. Contohnya seperti terkendala pada anggaran, untuk memulangkan anak terlantar yang berasal dari luar Provinsi Riau khususnya masih memiliki anggota keluarga asuh akan memakan biaya pemulangan yang tidak sedikit. Kemudian terkendala pada pekerja sosial dalam hal ini bertugas turun langsung ke lapangan melihat laporan dari masyarakat mengenai anak terlantar dan mengawasi kegiatan pemulangan tersebut, sering terjadi ketika diperjalanan pemulangan anak-anak tersebut tidak sampai ke daerah asalnya (melarikan diri). Selain melarikan diri, anak-anak tersebut juga kembali ke jalanan dikarenakan tidak adanya pengawasan atau kepedulian orang tua dan masyarakat. Hal ini menjadi kendala bagi Pemerintahan Daerah.

Ibu Fajrina juga menambahkan sulitnya melakukan pendataan ulang serta memerlukan proses yang lama untuk mengetahui apakah anak ini benar-benar sebatang kara ataupun masih memiliki orangtua dan keluarga asuh. Hal ini dikarenakan sulitnya berkomunikasi dengan anak tersebut, pada saat proses pendataan sering kali dijumpai anak anak tersebut tidak mengatakan hal yang sebenarnya, takut, dan lain sebagainya. Pihaknya juga telah melakukan beberapa kegiatan penyuluhan seperti pemberian edukasi kepada masyarakat tentang arti penting keluarga harmonis, pemenuhan hak hak dasar anak oleh orangtua dan sikap peduli terhadap anak-anak terlantar di Kota Pekanbaru. Hal ini diharapkan mampu menjadi pondasi dalam

melaksanakan tanggung jawab atau implementasi sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Tugas dan tanggungjawab dari Undang-Undang dan peraturan turunannya terhambat oleh anggaran yang harus dibagi oleh kegiatan lainnya. Secara sumber daya manusia juga memerlukan tenaga yang banyak dan besar dikarenakan cakupan dan luasnya Provinsi Riau yang luas dan juga secara karakteristik tersebut terdiri dari daratan dan pulau-pulau kecil. Kemiskinan menjadi problematika yang utama sehingga anak kembali ke jalanan dan menjadi anak terlantar.

B. Faktor yang menyebabkan banyaknya Anak Terlantar di Kota Pekanbaru.

Di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru jumlah anak terlantar pada tahun 2018 mencapai 246 orang anak, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Fajrina sebagai Kepala Bidang Anak Terlantar Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang sering menjadi faktor penyebab banyaknya anak terlantar di Kota Pekanbaru yaitu; tingkat perekonomian orangtua yang rendah, faktor ini adalah faktor yang sering dijumpai pada saat penanganan kasus anak terlantar di Kota Pekanbaru sehingga orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang perlukan oleh sang anak, selain itu beliau juga menuturkan sering dijumpai anak terlantar yang hanya memiliki salah satu orangtua, terutama apabila dikepalai oleh seorang ibu yang tidak memiliki pekerjaan, dan faktor orangtua yang memiliki tingkat intelektual yang rendah, hal tersebut mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai pengasuh dari anak tersebut.³³

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Arif sebagai anggota Dinas Sosial Provinsi Riau, beliau menjelaskan bahwa yang menjadi faktor penyebab banyaknya anak terlantar di Kota Pekanbaru adalah faktor ekonomi yang sulit sehingga orang tua tidak mampu memberikan hak dasar ataupun keperluan dasar yang dibutuhkan oleh sang anak. Beliau juga menuturkan bahwa kelalaian dari orang tua

dalam memperhatikan anaknya juga menjadi faktor penyebab, orang tua yang mengalami gangguan secara fisik, kestabilan emosi yang menurun karena lelah, memiliki masalah kesehatan secara medis, secara sosial, frustrasi, apatis dan putus asa, sehingga mengalami kesulitan mengurus anak.³⁴

Sedangkan dari pandangan penulis, penulis berpendapat ada beberapa faktor yang menjadi penyebab banyaknya jumlah anak terlantar di Kota Pekanbaru yaitu;

1. Faktor Keluarga. Perpisahan orang tua sangat memengaruhi kehidupan sosial seorang anak. Kehidupan keluarga yang tidak lengkap menciptakan kondisi yang miris bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satunya adalah perceraian kedua orang tua. Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor resiko yang mendorong anak-anak pergi ke jalan atau menjadi terlantar. Perceraian atau perpisahan orang tua yang kemudian menikah lagi atau memiliki teman hidup baru tanpa ikatan pernikahan sering membuat anak menjadi frustrasi. Rasa frustrasi ini akan semakin bertambah ketika anak dititipkan ke salah satu anggota keluarga orang tua mereka atau tatkala anak yang biasanya lebih memilih tinggal dengan ibunya merasa tidak mendapatkan perhatian.
2. Faktor Pendidikan. Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena beberapa aspek. Pertama, ketiadaan biaya, tidak adanya biaya untuk menyekolahkan anak-anak disebabkan karena tidak adanya pendapatan yang tetap dan bahkan tidak menyediakan secara khusus biaya pendidikan sehingga anak menjadi putus sekolah karena hasil pendapatan dari pekerjaan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Kedua, keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh anak dalam bersekolah dikarenakan waktu mereka telah dipakai untuk berpartisipasi dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar dengan bekerja. Ketiga, rendahnya

³³Wawancara dengan *Ibu Fajrina* Kepala Bidang Anak Terlantar Dinas Sosial Kota Pekanbaru, hari Senin 4 Oktober 2021, bertempat di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

³⁴Wawancara dengan *Bapak Arif* Anggota Dinas Sosial Provinsi Riau, hari Kamis 7 Oktober 2021, bertempat di Dinas Sosial Daerah Provinsi Riau.

kemauan untuk belajar, dari hasil temuan di lapangan terlihat bahwa anak-anak terlantar atau diterlantarkan memiliki kemauan yang rendah dalam belajar. Hal ini sangat dipengaruhi oleh waktu yang telah tersita dalam membantu ekonomi keluarga (bekerja), kondisi tubuh yang lelah setelah berjualan menyebabkan mereka tidak memiliki motivasi atau semangat untuk belajar. Keempat, adanya pemahaman yang salah terhadap pendidikan. Yang melatarbelakangi pemahaman anak-anak terlantar terhadap pendidikan yang keliru disebabkan karena mereka memiliki kemudahan dalam mendapatkan uang, dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menambah uang jajan mereka sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas bagi mereka. Terakhir, kurangnya perhatian dari lingkungan. Perhatian yang kurang dari orang tua maupun keluarga terhadap pendidikan anak membuat anak tidak menikmati pendidikan yang seharusnya, situasi ini yang menjadikan pendidikan bukan hal yang penting bagi keluarga.

3. Faktor Ekonomi. Masalah ekonomi menjadi faktor utama anak-anak mengalami keterlantaran karena kondisi keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pendapatan keluarga yang kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup, membuat anak-anak terlibat membantu kehidupan ekonomi keluarga sehari-hari. Hasil kerja mereka diserahkan kepada orang tua atau orang tua pengganti. Faktor ekonomi juga faktor ekonomi keluarga menyebabkan kurangnya kesadaran orang tua akan kesehatan anak sehingga mereka tidak memiliki akses yang lebih untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak.

Anak terlantar adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial serta anak yang tinggal dalam keluarga miskin usia sampai dengan 18 tahun. Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Terlantar dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak

terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.

C. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengatasi banyaknya Anak Terlantar di Kota Pekanbaru.

Beberapa upaya dalam mengatasi banyaknya anak terlantar di Kota Pekanbaru seperti,³⁵

1. Melakukan Pendataan. Mengumpulkan, melakukan asesment, dan mendata kembali anak-anak terlantar tersebut dengan harapan masih ada keluarga yang bisa ditemui dan memulangkan anak-anak tersebut kembali ke keluarganya.
2. Memberikan pelayanan sosial anak terlantar seperti menitipkan anak terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Program pelayanan sosial anak terlantar ini terbagi menjadi dua bentuk, yakni pelayanan kelembagaan dan pelayanan masyarakat. Pelayanan Kelembagaan dilakukan oleh berbagai kelembagaan berdasarkan visi dan misi mereka. Kelembagaan yang dimaksud adalah Organisasi Sosial/LSM/yayasan, perusahaan-perusahaan (sebagai wujud tanggung jawab sosial dunia usaha), dan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga baik yang bersifat keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya. Sedangkan, pelayanan masyarakat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM), yang telah tumbuh di masyarakat dan dapat juga dilakukan oleh berbagai lembaga di luar masyarakat sebagai pendukung dari pelayanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Program pelayanan sosial anak terlantar baik dalam bentuk pelayanan kelembagaan maupun masyarakat telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam wujud menitipkan anak-anak terlantar ke dalam LKSA. Termasuk juga kerja sama dengan Baznas, yayasan sosial, dan beberapa panti asuhan di Kota Pekanbaru, seperti panti asuhan Al-Hidayah. Panti asuhan sebagai lembaga sosial menjadi salah satu jawaban terhadap masalah yang dialami anak terlantar. Dalam panti asuhan, seorang anak bisa mendapatkan dunianya kembali melalui program-program yang diselenggarakan.

³⁵Wawancara dengan Ibu Fajrina Kepala Bidang Anak Terlantar Dinas Sosial Kota Pekanbaru, hari Senin 4 Oktober 2021, bertempat di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Bahkan anak-anak dapat mengakses pendidikan yang sebelumnya sangat susah untuk mereka rasakan. Selain itu, dalam panti asuhan mereka juga diajarkan tentang agama sehingga perilaku dan kebiasaan mereka bisa menjadi lebih baik dengan adanya bekal ilmu agama yang diberikan. Adanya pelayanan-pelayanan dalam panti asuhan dapat sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup anak terlantar.

3. Pendampingan sosial anak terlantar. Pendampingan sosial dibutuhkan oleh anak terlantar karena meskipun anak terlantar telah dititipkan ke LKSA, pendampingan tetap sangat berguna untuk mendukung dan mengawasi atau memantau sesuai tidaknya bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan LKSA terhadap anak tersebut.

Bapak Arif sebagai anggota Dinas Sosial Provinsi Riau juga menjelaskan hal serupa bahwa untuk saat ini upaya mereka adalah dengan melakukan pendataan kembali anak-anak terlantar tersebut dengan harapan masih bisa dipulangkan kembali ke keluarganya. Juga melakukan kerja sama dengan beberapa yayasan sosial dan panti asuhan yang ada di Pekanbaru.

Sekiranya anak terlantar tersebut berasal dari luar Pekanbaru, mereka bekerja sama dengan perusahaan travel dan bus untuk mengantarkan kembali anak terlantar tersebut kembali ke keluarganya. Beliau juga mengajak komponen masyarakat untuk lebih aktif dalam hal ini, dengan cara memberikan laporan kepada dinas terkait tentang keberadaan anak terlantar, mencari informasi kepada Dinas Sosial terkait mengenai bantuan untuk anak-anak terlantar, mereka akan menyalurkan bantuan tersebut kepada anak-anak terlantar dibawah ampunan mereka atau ke panti asuhan.³⁶ Dengan beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial terkait dan partisipasi dari masyarakat diharapkan mampu untuk mengatasi banyaknya anak terlantar di Kota Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penanganan anak terlantar oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau khususnya Dinas Sosial terkait berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Huruf H Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan perlindungan khusus bagi anak terlantar ternyata masih belum efektif. Artinya pelaksanaan dari Peraturan Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan, karena anak terlantar di Kota Pekanbaru masih ada yang belum terlayani dan terpelihara oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran, kurangnya pekerja sosial, kurangnya partisipasi atau kepedulian masyarakat dan kurangnya pendekatan awal pada saat melakukan pendataan.
2. Faktor penyebab banyaknya anak terlantar di Kota Pekanbaru disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor kemiskinan/ekonomi dan faktor keluarga yang bermaslah atau tidak harmonis.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Riau khususnya Dinas Sosial terkait telah melakukan upaya-upaya untuk menangani anak terlantar, antara lain:
 - a). Melakukan pendataan terhadap anak-anak terlantar tersebut;
 - b). Memberikan pelayanan sosial anak terlantar seperti menitipkan anak terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak);
 - c). Pendampingan sosial anak terlantar.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah, perlu adanya pembuatan kebijakan yang lebih khusus mengarah kepada kepentingan dan permasalahan anak terlantar.
2. Untuk Kementerian Sosial, perlu adanya penambahan tenaga kerja untuk pekerja sosial ditiap Kabupaten/Kota. Karena dengan kurang atau terbatasnya pekerja sosial dalam membantu Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar membuat

³⁶Wawancara dengan *Bapak Arif* Anggota Dinas Sosial Provinsi Riau, hari Kamis 7 Oktober 2021, bertempat di Dinas Sosial Daerah Provinsi Riau.

- penanganannya tidak terealisasi dengan baik.
3. Untuk Dinas Sosial, perlu meningkatkan program-program pendekatan dan pelayanan untuk memaksimalkan kinerjanya, serta tetap bertanggung jawab dan konsisten terhadap pelayanan yang telah dilakukan dalam upaya penanganan anak terlantar.
 4. Untuk keluarga anak terlantar dan anak terlantar, diharapkan bisa lebih menyadari mengenai hak-hak dasar anak yang harus terpenuhi dengan cara selalu mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang ada atau mencari informasi-informasi yang bermanfaat bagi masa depan anak.
 5. Untuk masyarakat, diharapkan dapat membantu pemerintah sekitar dalam menangani anak terlantar dengan cara lebih memperhatikan kondisi anak-anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrusi, Fahmi, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- Angrayni, Lysa, 2016, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta.
- Ali, Mahrus dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian HAM Berat*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azra, Azyumardi, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat MADANI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Umum Besar Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, 2010, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Gosita, Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Intermasa, Jakarta.

Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grassindo, Jakarta.

Nasution, Adnan Buyung, 2011, *Demokrasi Konstitusional*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

_____, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Smith, Rhona K.M, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

_____, 2010, *Hak Asasi Manusia Cetakan 2*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Teguh, Harrys Pratama, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/ Skripsi

- Emilda firdaus, "Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau", *Riau Law Jurnal*, Vol 1 No.1, Mei 2017.
- Erdiansyah, Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.3 No.2 November 2010, hlm.146.
- Irwan Sandi, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah", *Jurnal Katalogis*, Vol 4 No.5 Bulan Mei 2016.

Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No. 1 Agustus 2010.

Wini Lestari Zebua, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2018. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Website

<https://pekanbaru.go.id/p/news/dinsos-serahkan-anak-terlantar-ke-psbr-rumbai-nbsp->

<https://m.liputan6.com/regional/read/4148676/misteri-pembuang-bayi-kedinginan-emper-rumah-pak-rt-pekanbaru>

<https://m.liputan6.com/regional/read/4059972/pesona-bayi-ganteng-yang-terlantar-di-pekanbaru>

<https://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>